

**KONSEP HOTEL SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota
Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH :

SURAHMI
NIM 212 361 8463

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Surahmi Nim. 2123618463, judul skripsi "Konsep Hotel

Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa

Syariah Kota Bengkulu)". Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa

dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh

karena itu, skripsi ini sudah layak dan memenuhi syarat untuk diujikan dalam

sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Maret 2016 M

Rabiul Awal 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Desi Israini, MA

NIP. 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : **Surahmi NIM : 2123618463**, yang berjudul **"Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)"**, Program Studi Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Mei 2016 M 1437 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, Mei 2016 M
1437 H

Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP 197304121998032003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP 196504101993031007

Sekretaris

Desi Isnaini, MA
NIP 197412022006042001

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP 197304121998032003

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP 197705052007102002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Ku persembahkan kepada :

1. Untuk yang pertama Ku persembahkan Skripsi ini kepada Orang Tua Ku yaitu Ibunda tercinta, Darti dan Ayahanda tersayang, Selamat Hidayat. Sosok yang pertama dari tujuan hidupku yang selalu membangkitkan dalam keterpurukan ku. Terimakasih ya Tuhan yang memberikan malaikat-Mu kepada Ku. Sungguh-sungguh terimakasih sujud atas semua yang telah diberikan.
2. Terimakasih kepada adik-adik Ku Rahmad Ghozali dan Sakirah Salmayang telah sama-sama kita berjuang atas kehidupan yang kita tempuh ini. Kita akan terus berjuang untuk mencapai semuanya dan kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang layak dihadapan mereka.
3. Sahabat-sahabat Ku tercinta, Wince, Rini Maleha, Sinta Lestari, Desnawati Purwaningsih, Devi Dahlia, Ona Usnawati, Yunita Maya Sari, Tri Septiawati, Silviana Hermaini, Eka Desmita Purnama Sari, dan Neta Kurniati yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
4. Rekan-rekan seperjuanganku EKIS angkatan 2012, Agung Wijaya Saputra, Bara Albana, Sinta Lestari, Sidik Pamungkas, Septo Ekiyoso, Julian Hasmi, Afrizal Julianto, Yanuri, Dwi Pebriani, Yeni Sri Hartini, Andri Nurhalim, Eliyan Zayadi, Anida, Neneng Niarti, Gusti Pelita Dewi, Nanda Syaputri, M. Yusuf Al Ambari, Elizah Ermi Juwita, Harib Mulyadi, Rokaeni, Ernitasari, Ari Kuswoyo, Ilhamsyah Sitorus, Zainudin, Sisono Kosodo, Novita Diana, dan Kurniawati yang mana kita sama-sama berjuang dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Sukses selalu untuk kita.
5. Citivis Akademik IAIN Bengkulu dan Almamaterku.

MOTTO

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang.

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis yang berjudul "*Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)*" adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Maret 2016 M
Rabiul Awal 1437 H

Saya yang menyatakan,



NIM2123618463

ABSTRAK

Surahmi, Nim : 2123618463 Judul Skripsi adalah “***Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)***”. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep syariah dan apakah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep bisnis Islam dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis identifikasi konsep hotel syariah pada Hotel Latansa Nuansa Syariah adalah bahwa Hotel Latansa Nuansa Syariah belum memenuhi seluruh konsep hotel syariah. Analisis konsep bisnis Islam pada Hotel Latansa Nuansa Syariah adalah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi semua konsep bisnis Islam.

Kata Kunci: Konsep Hotel Syariah, Bisnis Islam, Hotel Latansa Nuansa Syariah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)”**.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Eka Sriwahyuni, MM selaku Ketua Jurusan EKIS yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, motivasi, semangat selama bimbingan karya ilmiah dengan penuh kesabaran.

5. Desi Isnaini, MA selaku Pemebimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kelancaran dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bengkulu, Maret 2016 M
RabiulAwal 1437 H

Penulis,

SURAHMI
212 361s 8463

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II HOTEL SYARIAH DAN BISNIS ISLAM	
A. Hotel Syariah	
1. Pengertian Hotel.....	20
2. Hotel Syariah.....	23
3. Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah	23
B. Bisnis Islam	
1. Pengertian Bisnis.....	34
2. Bisnis Islam.....	36
3. Perbedaan Bisnis Islam dan Non Islami	42
BAB III GAMBARAN UMUM HOTEL LATANSA NUANSA SYARIAH	
A. Sejarah Hotel Latansa Nuansa Syariah	46
B. Visi dan Misi Hotel Latansa Nuansa Syariah	47
C. Struktur Organisasi Hotel Latansa Nuansa Syariah	48
D. Fasilitas dan Kelas Kamar Hotel Latansa Nuansa Syariah	49
E. Prinsip dan Kriteria Hotel Latansa Nuansa Syariah.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah	52
B. Konsep Bisnis Islam Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah	64
C. Analisis Konsep Hotel Syariah dan Bisnis Islam Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Hotel Latansa Nuansa Syariah.....	48
Tabel 3.2 Room Rate Latansa Hotel	49
Tabel 3.3 Penomoran Kamar Hotel.....	50
Tabel 4.1 Daftar Makanan dan Minuman	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan gejala ekonomi karena adanya permintaan dari pihak wisatawan dan penawaran dari pemberi jasa pariwisata (biro perjalanan, penginapan, rumah makan) atas produk dan berbagai fasilitas terkait. Bila dicermati kegiatan pariwisata melalui pendekatan psikologis, maka pariwisata berkaitan dengan motivasi, kepribadian, nilai dan pengalaman yang memberikan bentuk dan pola interaksi wisatawan terhadap lingkungan (alam, budaya yang spesifik sebagai atraksi wisata). Di Indonesia, pariwisata didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9, tahun 1990 yang menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Selanjutnya disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau megusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.¹

Salah satu sarana penting untuk memenuhi kebutuhan orang yang berpergian lebih dari sehari adalah hotel. Hotel adalah suatu perusahaan

¹Agus Sulatiyono, *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi, Manajemen Penyelenggaraan Hotel* (Bandung: Alfabeta, 1999), h. 4

yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.² Sedangkan pengertian hotel yang dimuat oleh *Grolier Electronic Publishing Inc.*, menyebutkan bahwa hotel adalah usaha komersil yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum. Selanjutnya dijelaskan oleh *United State Lodging Industry* bahwa, yang utama hotel terbagi menjadi empat jenis, yaitu :

1. *Transient Hotel*, adalah hotel yang letak/lokasinya di tengah kota dengan jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan bisnis dan turis.
2. *Residential Hotel*, adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-rumah berbentuk apartemen dengan kamar-kamarnya, dan disewakan secara bulanan atau tahunan. *Residential hotel* juga menyediakan kemudahan-kemudahan seperti layaknya hotel, seperti restoran, pelayanan makanan yang diantar ke kamar, dan pelayanan kebersihan kamar.
3. *Resort Hotel*, adalah hotel yang pada umumnya berlokasi ditempat-tempat wisata, dan menyediakan tempat-tempat

²Agus Sulatuyono, *Seri Manajemen Usaha Jasa...*, h. 5

rekreasi dan juga ruang serta fasilitas kofrensi untuk tamu-tamunya.³

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian diatas, dan untuk menertibkan perhotelan di Indonesia, Pemerintah menurunkan peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menparpostel (Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi) No.KM 37/PW.340/MPPT-86, tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel. Bab 1, Pasal 1, Ayat (b) dalam SK (Surat Keputusan) tersebut menyebutkan bahwa hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil.⁴

Kata akomodasi yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata bahasa Inggris *Accommodation* memiliki beberapa makna. SK mencantuman dalam Bab 1, Pasal 1, Ayat (a) bahwa akomodasi adalah wahana untuk menyediakan pelayanan jasa penginapan, yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.

Perkembangan hotel modern (dibangun dan dikelola dengan menggunakan konsep-konsep manajemen hotel modern) di Indonesia diawali dengan dibukanya Hotel Indonesia di Jakarta pada tahun 1962. Pengelolaan akomodasi secara komersial di Indonesia sudah dimulai dari sejak zaman Belanda, walaupun pada waktu itu secara pengelolaannya masih menggunakan konsep pengelolaan penginapan, dan belum

³Agus Sulatiyono, *Seri Manajemen Usaha Jasa...*, h. 6

⁴Agus Sulatiyono, *Seri Manajemen Usaha Jasa...*, h. 6

menggunakan konsep pengelolaan hotel seperti sekarang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, para pengusaha nasional (termasuk pengusaha akomodasi/penginapan) pada waktu itu membentuk suatu asosiasi yang disebut dengan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS).

Keputusan Menparpostel menyebutkan sebagai suatu usaha akomodasi yang dikomersilkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

- a. Kamar tidur (kamar tamu);
- b. Makanan dan minuman;
- c. Pelayanan-pelayanan penunjang lain seperti, tempat-tempat rekreasi, fasilitas olah raga, fasilitas dobi (*laundry*) dan lain sebagainya.

Hotel merupakan usaha jasa pelayanan yang cukup rumit pengelolaannya, dengan menyediakan fasilitas yang dapat dipergunakan oleh tamu-tamunya selama 24 jam. Di samping itu, usaha perhotelan juga dapat menunjang kegiatan para usahawan yang sedang melakukan perjalanan usaha ataupun para wisatawan pada waktu melakukan perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata, dan membutuhkan tempat menginap, makan dan minum serta hiburan.

Pada saat ini hotel sudah berkembang menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan, dimana semua masyarakat modern yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel. Atas dasar penjualan tahunan, jumlah karyawan dan

modal yang diinvestasikan, industri perhotelan merupakan industri yang cukup menguntungkan. Industri perhotelan yang meningkat merupakan dampak dari volume penjualan komersial yang meningkat. Hotel-hotel transit sangat merasakan manfaat bisnis ini.⁵

Pentingnya hotel sebagai faktor yang menunjang kesejahteraan masyarakat secara umum telah diabaikan. Sering kali hotel lokal menjadi majikan tunggal terbesar dalam wilayah yang bersangkutan. Penting pula peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kebutuhan akan adanya rumah-rumah penginapan (hotel). Hal ini menjadi penting bahwa untuk menghilangkan persepsi buruk masyarakat terhadap dunia perhotelan, terutama tentang sisi atau kehidupan malam di hotel. Hal tersebut tentu akan membawa dampak yang baik bagi kemajuan dunia perhotelan terutama dalam mengantisipasi perkembangan era wisata dan pendayagunaan dalam lingkungan sekitar.

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama MUI telah meluncurkan wisata syariah di Indonesia. Ada empat produk dalam wisata syariah yang diprioritaskan, yaitu hotel, restoran, *travel agent* dan usaha SPA. Potensi wisata syariah sangat besar, sebuah terobosan studi baru, '*Global Muslim Lifestyle Travel Market: Landscape & Consumer Needs*,' menunjukkan bahwa belanja wisatawan Muslim secara global senilai 126.1 juta dolar AS (sekitar 1.53 triliun rupiah) pada 2011 dan

⁵Dwi Prastowo Darmito dan Aji Suryo, *Analisis Laporan Keuangan Hotel* (Jakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 13

diperkirakan terus meningkat 4,8 persen hingga 2020. Ini merupakan perkembangan ekonomi dan bisnis syariah kontemporer yang semakin meningkat.⁶

Dengan adanya pendirian hotel berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, *gharar*, maksiat dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat, dan aspek-aspek kesetiakawanan sosial. Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasionalnya dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam. Hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel- hotel yang lain. Tetap tunduk dengan peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan baik muslim maupun non muslim. Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal yang berguna bagi kesehatan dan sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Pengembangan wisata syariah yang dirintis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif layak didukung. Untuk itu dukungan dari masyarakat sangat diperlukan karena konsep hotel syariah ini bisa jadi sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai luhur agama dan adat.

Memang diakui, sampai sejauh ini, standar hotel syariah yang baku belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keIslaman yang

⁶ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 5

terdapat di negeri ini, seperti MUI, Departemen Agama, maupun oleh Ormas-ormas Islam, dan lain-lain. Namun sesungguhnya bukan hal yang sulit pula untuk membuat ketentuan usaha perhotelan yang sesuai dengan kaidah syariah. Karena pada dasarnya, usaha perhotelan merupakan satu dari sekian banyak usaha yang mungkin dilakukan manusia, dan dalam kaidah syariah, hal itu tetap diperbolehkan, selama tidak ada dalil (*nash*) yang melarangnya secara tegas. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”⁷

Islam memang menghalalkan jual beli atau bisnis. Tetapi hal itu bukan berarti tidak memberikan filter terhadapnya. Karena seperti yang diketahui bersama, pada bisnis juga terdapat keburukan yang harus di tolak. Untuk menolak keburukan tersebut, Islam memberikan sebuah hukum atau aturan tentang halal atau haramnya bisnis. Aturan tersebut meliputi barang yang diperjual belikan, cara yang digunakan, hingga penggunaan keuntungan yang di dapat. Terdapat rambu-rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah atau bisnis, usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, yakni:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal

⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 139

makanan, mengandung unsur babi, minuman khamar, perjudian, perzinaan, dan lain-lain, yang semacam itu.

2. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada. Tidak bersifat meragukan.
3. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemudharatan, kemungkaratan, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah; baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan dan membahayakan,
5. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.⁸

Industri pariwisata dan hotel dalam al-quran dalam Surah Ar-Rum ayat 42 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

*Artinya : “Katakanlah : Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah”.*⁹

Konsep hotel syariah berkembang menjadi *trend* di bisnis perhotelan saat ini, di kota-kota besar sudah banyak berdirinya hotel syariah. Hotel berkonsep syariah sendiri memang masih barang langka.

⁸Ruswandi, ‘‘Hotel Dengan Kaidah Syari’ah,’’ <http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/> (15 Oktober 2015)

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponogoro, 2015), h.409

Padahal, untuk kebutuhan para umat Muslim, hotel syariah sangat diperlukan. Sebab, hotel syariah mengikuti ketentuan Islam. Misalnya, setiap makanan bersertifikasi halal dan bumbu yang dianjurkan adalah bumbu alami. Selain itu, setiap makanan dan minuman tidak mengandung alkohol.

Di Kota Bengkulu terdapat Hotel Latansa Nuansa Syariah. Hotel ini menggunakan label syariah pada bisnisnya. Di dalam Hotel Latansa Nuansa Syariah terdapat rumah makan biasa yang hanya menyediakan makanan dan minuman yang ada pada umumnya dan belum mempunyai sertifikasi halal. Bahkan sertifikasi usaha hotel syariah belum di miliki oleh Hotel Latansa Nuansa Syariah.¹⁰ Hal yang paling utama seperti itu belum di miliki oleh Hotel Latansa Nuansa Syariah sebagai salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh hotel syariah. Terdapat mushola di dalam Hotel Latansa Nuansa Syariah, yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh tamu, pengunjung, dan orang sekitar hotel, akan tetapi mushola yang terdapat di Hotel Latansa Nuansa Syariah belum di kembangkan dengan baik oleh pengelola sehingga belum memenuhi kriteria mushola yang terdapat di hotel syariah.¹¹ Masih banyak kriteria-kriteria lainnya yang harus digunakan dan dilakukan oleh Hotel Latansa Nuansa Syariah. Maka dari itu peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“KONSEP HOTEL SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)”**.

¹⁰Arif Kusmaja, selaku Housekeeping Supervisor, wawancara tanggal 03 Maret 2016

¹¹Observasi Hotel Latansa Nuansa Syariah, tanggal 05 November 2015

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut sebagai fokus utama penelitian :

1. Apakah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep hotel syariah ?
2. Apakah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep hotel syariah.
2. Untuk mengetahui apakah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang hotel syariah. Hotel syariah sebagai bisnis Islam yang kontemporer yang menunjang kaidah-kaidah Islam.
- b. Mengetahui gambaran secara umum tentang konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hotel syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti terdahulu yang meneliti mengenai judul yang bersangkutan, diantaranya :

Penelitian dilakukan oleh Ikhsan Arby, Mahasiswa Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Hotel Syariah Di Bukittinggi*". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap konsep hotel syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator persepsi penyerapan responden memiliki persepsi positif 86% dan negatif 14%. Seperti untuk memahami indikator persepsi memiliki persepsi positif 100%. Lanjut dengan persepsi indikator penilaian responden memiliki persepsi positif dari negatif 96% dan 4%. Hasil akhir menunjukkan bahwa hasil 100% dari responden mengaku memiliki persepsi positif dari konsep hotel syariah. Hal ini juga diperkuat oleh nilai rata-rata atau *mean* tinggi pada skala 3,48 dengan nilai skala maksimum 4. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bukittinggi memiliki persepsi yang sangat positif dari konsep hotel syariah. Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti meminta pengusaha bernuansa yang harus segera mengurus Islam sertifikasi Hotel Syariah, serta operator hotel untuk ingin

menggunakan sistem Islam. Pemerintah perlu membuat peraturan tentang Syariah Hotel.¹² Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang konsep hotel syariah perspektif bisnis Islam pada Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu.

Penelitian tentang hotel syariah juga yang pernah dilakukan oleh Siti Rohmah, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah di Hotel Madani Syariah Yogyakarta dan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan yaitu (1) Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan hotel syariah di Hotel Madani Syariah Yogyakarta berdasarkan kategori hilal-1. (2) Bagaimana Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan, tentang etika bisnis Islam dan kriteria hotel syariah hilal-1 yang telah ditentukan oleh menteri pariwisata dan ekonomi republik Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa etika

¹²Ikhsan Arby, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Hotel Syariah Di Bukittinggi*”, Skripsi, 2014

bisnis Islam sudah diterapkan di Hotel Madani Syariah Yogyakarta akan tetapi masih perlu ditingkatkan. Kriteria hotel syariah standard nasional kategori hilal-1 sudah diterapkan tetapi masih ada aspek yang belum dipenuhi.¹³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah dengan rumusan masalah apakah Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam.

Penelitian dilakukan oleh Abdul Warits, mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syari'ah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)*". Tujuan penelitiannya ialah mengidentifikasi variabel kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah serta minat konsumen hotel syari'ah dan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah terhadap minat konsumen hotel syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah, secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat konsumen hotel syari'ah. Uji *t* dan uji *F* menghasilkan nilai signifikansi $<0,05$. Kemudian nilai *R Square* sebesar 0,415 mengindikasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 41,5%. Sedangkan sisanya sebesar 58,5%

¹³Siti Rohmah, "*Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*", Skripsi, 2014.

dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.¹⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang bertujuan untuk mengetahui konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam sudah diterapkan oleh Hotel Latansa Nuansa Syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resech*) yaitu “penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga sosial pemerintah”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu “jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”.¹⁶ Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemamparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai sejak 19 Oktober 2015 sampai dengan selesai. Lokasi penelitiannya adalah di Hotel Latansa Nuansa Syariah Jl. Tribrata No. 2 Cempaka Permai (Simpang Empat POLDA) Kota Bengkulu Telp.(0736) 52549, dan di Lembaga Pengkajian Pangan,

¹⁴Abdul Warits, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)”, Skripsi, 2009.

¹⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: YUGM Pers, 1991), cet ke-6, h. 3

¹⁶Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

Obat-Obatan, dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jl. Asahan No. 2 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu.

3. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling tau tentang data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.” Subjek dari penelitian ini adalah para pengurus dan pengelola Hotel Latansa Nuansa Syariah dan Pihak LPPOM-MUI.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrument penelitian seperti kuisisioner, wawancara, obeservasi, dan sebagainya. Data primer ini meliputi karakteristik responden (usia, jenis kelamin, transaksi)¹⁷. Bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian.

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan tersruktur

¹⁷Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata, 2013), h.77

secara langsung kepada pihak LPPOM-MUI dan pengelola Hotel Latansa Nuansa Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder bersifat mendukung data primer. Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Data tersebut berupa dokumentasi, seperti visi dan misi Hotel Latansa Nuansa Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, dapat dilakukan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya.

Observasi yang dilakukan adalah dengan menilai secara langsung konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam pada Hotel Latansa Nuansa Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang konsep hotel syariah, dalam hal ini pengumpulan data tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak LPPOM-MUI dan pihak Hotel Latansa Nuansa Syariah.

6. Teknik Analisis Data

Adapun tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a) Reduksi data (*Data reduction*)

Peneliti Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h 231

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

b) Penyajian data (*Data display*)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c) Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing*)

Peneliti menarik kesimpulan dan memverifikasi makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hotel Syariah dan Bisnis Islam, yang terdiri dari : Hotel Syariah, Bisnis Islam.

BAB III Gambaran Umum tentang Hotel Latansa Nuansa Syariah, yang terdiri dari : Sejarah Hotel Latansa Nuansa Syariah, Visi dan Misi Hotel Latansa Nuansa Syariah, Struktur Organisasi Hotel Latansa Nuansa

Syariah, Fasilitas dan Kelas Kamar Hotel Latansa Nuansa Syariah, Prinsip dan Kriteria Hotel Latansa Nuansa Syariah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari : Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah, Konsep Bisnis Islam Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah, Analisis Konsep Hotel Syariah dan Konsep Bisnis Islam Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah.

BAB V Penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran

BAB II

HOTEL SYARIAH DAN BISNIS ISLAM

A. Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel

Hotel adalah sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk para tamu yang ingin mendapat pelayanan menginap, makanan atau minuman dan pelayanan lainnya.¹⁹

Pengertian hotel menurut *Hotel Proprietors Act, 1956*, adalah : Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.²⁰

Sedangkan pengertian hotel yang dimuat oleh *Grolier Electronic Publishing Inc. 1995*, menyebutkan bahwa hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum.²¹

Pemerintah menurunkan peraturan yang dituangkan dalam surat keputusan Menparpostel No. KM37/PW.340/MPPT-86, tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel. Bab I, Pasal 1, ayat (b)

¹⁹Bagyono dan Ludfi Orbani, *Dasar-Dasar House Keeping Dan Laundry Hotel* (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa), h. 2

²⁰Agus Sulatyo, *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi, Manajemen Penyelenggaraan Hotel* (Bandung: Alfabeta, 1999),h. 5

²¹Agus Sulatyo, *Seri Manajemen Usaha Jasa...*, h. 5

dalam SK (Surat Keputusan) tersebut menyatakan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi menggunakan bangunan fisik menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya diperuntukkan bagi umum dikelola secara komersial, yang dimaksud dengan dikelola secara komersial adalah : dikelola dengan memperhitungkan untung atau ruginya, serta yang utama adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya.²²

Pengertian hotel menurut Keputusan Menparpostel tersebut diatas, hendaknya dibedakan dengan penginapan atau losmen, dalam keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi tersebut dijelaskan (pasal 2) bahwa penginapan atau losmen tidak termasuk dalam pengertian hotel. Pengertian penginapan atau losmen, adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan sewa kamar untuk menginap. Dengan demikian bedanya dengan hotel adalah bahwa penginapan tidak

²²Agus Sulatiyono, *Seri Manajemen Usaha Jasa ...*, h. 7

menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya.

Perkembangan hotel modern di Indonesia diawali dengan dibukanya Hotel Indonesia di Jakarta pada tahun 1962. Untuk mengetahui secara pasti kapan sebenarnya usaha hotel di Indonesia mulai dikelola secara komersil adalah sulit, tetapi yang jelas bahwa semenjak jaman penjajahan Belanda sudah terdapat usaha akomodasi yang dikelola secara komersil, walaupun pada saat itu belum dikelola secara modern.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, para pengusaha nasional (termasuk pengusaha akomodasi/penginapan) pada waktu itu membentuk suatu asosiasi yang disebut dengan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS).²³

Untuk dapat memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di hotel tentang standar fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis dan tipe hotel, maka Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi melalui Direktorat Jenderal Pariwisata mengeluarkan suatu peraturan usaha dan penggolongan hotel (SK. No. KM 37/PW.304/MPPT-86).Pengelolaan hotel tersebut ditandai dengan bintang, yang disusun mulai dari hotel berbintang 1 sampai dengan yang tertinggi adalah hotel dengan berbintang 5.

²³Agus Sulatiyono, *Seri Manajemen Usaha Jasa...*, h. 11

2. Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tentram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim.²⁴

Hotel syariah adalah hotel yang dalam rangka penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minuman serta jasa lainnya, yang bukan saja memenuhi ketentuan persyaratanyang ditetapkan (Kepmen) tetapi juga memenuhi ketentuan Allah SWT.

Hotel syari'ah merupakan salah satu bisnis Islami yang harus didasarkan atas nilai-nilai syari'ah, baik dalam pelayanan maupun manajemennya.

Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi kelentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah.

3. Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah membagi golongan menjadi hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha

²⁴Abdul Warits, *"Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)"*, Skripsi, 2009

hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah pasal 1 menetapkan bahwa dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- b. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.
- c. Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini.

- d. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.
- e. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
- f. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan Usaha Hotel Syariah yang dinilai untuk memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan.
- g. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan penggolongan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memproduksi Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
- h. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, pengelolaan, yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.
- i. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai

kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah.

- j. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
- k. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
- l. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lemabaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
- m. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- n. Kementrian adalah Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.²⁵

²⁵Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Pasal 1

Kriteria – Kriteria yang harus digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah adalah sebagai berikut :²⁶

1. Syiar dan Tampilan

- a) Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang ‘dipajang’ di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas reception misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masuk yang jauh di sudut hotel. Ini menunjukkan semangat manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.

Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 :

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
 الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu

²⁶ Muchammad Riefai, http://muchammadriefa.blogspot.co.id/2013/12/makalah-hotel-syariah_4797.html/ (23 Oktober 2015)

*mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*²⁷

- b) Interior hotel dan ruangan kamar berdesain Islami, yang tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah Islam, kebudayaan Islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih bagus juga ditulis kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif.
- c) Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.
- d) Di *lobby* dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau *dzikur al matsurat*, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu Islami yang menggugah dan menenangkan hati.

2. Fasilitas

- a) Kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponogoro, 2015), h. 426

- b) Stasiun TV dan fasilitas *hot spot* diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.
- c) Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatan-kegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah terelakkan. Bukan sekedar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih baik jika masjid tidak terlampau masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.
- d) Ada fasilitas kolam renang tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang khusus muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum.
- e) Tidak ada fasilitas, seperti *music room*, *night club*, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti *wine* dan *wisky*.

Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*²⁸

3. Ibadah dan Dakwah

- a) Sudah disebutkan sebelumnya adanya masjid yang nyaman. Namun tentu saja masjid ini harus dilengkapi dengan sarana lain untuk menunjang kekhusyukan dan kelengkapan ibadah. Bisa dari mulai karpet yang nyaman, pendingin ruang, mukena yang bersih dan dirawat secara teratur, dan tentu saja penyediaan mushaf dan buku-buku Islami.
- b) Perlu ada bagian khusus di Hotel yang mengurus masalah kecerdasan spiritual para karyawannya. Maka perlu diadakan pengajian rutin karyawan, dan juga pelatihan-pelatihan Islami untuk menambah penghayatan akan keindahan syariah.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponogoro, 2015), h.

c) Ada bagian khusus, mungkin Takmir Masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal. Bukan hanya sekedar pembinaan internal bagi karyawan, namun juga kegiatan yang berskala eksternal dan bisa dinikmati masyarakat banyak. Misalnya pengajian tiap ahad pagi, kegiatan Ramadhan, Idul Adha, bahkan seminar-seminar keIslaman bagi masyarakat.

4. Kebijakan dan Peraturan

a) Dimulai dari peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami. Dimulai dari aturan *check in* yang harus dipastikan bahwa pasangan lain jenis harus suami istri sah, yang bisa dideteksi dengan KTP atau bukti nikah lainnya. Begitu pula larangan untuk membawa hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan dan pelanggaran.

b) Peraturan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan harus diperjelas, sehingga tidak banyak yang berlalu-lalang tanpa tujuan di sebuah hotel, terlebih lagi jika sudah sampai mengganggu kenyamanan penghuni hotel.

5. Manajerial dan Keuangan

a) Jajaran manajemen hotel harus dilengkapi dengan semacam Konsultan Syariah atau Dewan Pengawas

Syariah (DPS) yang bertugas memberikan masukan baik diminta ataupun tidak tentang pengelolaan Hotel Syariah.

- b) Seluruh modal yang didapatkan harus berasal dari pinjaman atau pembiayaan bank yang memenuhi unsur dan syarat syariah, baik dengan skema investasi *mudharabah* ataupun *murabahah*. Hal ini dilakukan untuk menghindari dana-dana yang sudah tercampur dengan riba .
- c) Gaji karyawan harus senantiasa dibayar tepat pada waktunya, dengan benar-benar memberikan gaji yang layak bahkan di atas standar lainnya jika diperlukan. Tidak lupa perlu juga ada pemotongan zakat bagi yang telah memenuhi syarat.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah, Shahih)²⁹

²⁹Muhammad Abdurrauf al-Manawi, *Faidhul Qadir Syarah Al-Jami' Ash-Shoghir I* (Lebanon, Darul Ma'rifah, 1972), h.718

- d) Manajemen Hotel harus mengalokasikan khusus dana zakat dan sedekah dari penghasilan yang didapatkan, baik untuk kepentingan dakwah maupun sosial (*corporate social responsibility*).

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
 كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا
 تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ
 اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ



*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*³⁰

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2015), h. 45

B. Bisnis Islam

1. Pengertian Bisnis

Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pada dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and service.*” Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan.³¹

Sedangkan Raymond E. Glos et.al menyebutkan bahwa bisnis adalah sejumlah seluruh bagian yang di organisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.³²

Hughes dan Kapoor menyatakan bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³³

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

³¹Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 4

³²Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*

³³Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 20

Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam industri. Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis ialah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu : usaha-usaha perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, perusahaan surat kabar, hotel dan sebagainya, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.³⁴

Kegiatan bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa melalui saluran produktif, dari membeli bahan baku (bahan mentah) sampai dengan menjual barang jadi.

Pada pokoknya, kegiatan bisnis memiliki cakupan sebagai berikut :

- a. Perdagangan (meliputi pedagang),
- b. Pengangkutan (dengan alat transportasi),
- c. Penyimpinan (sampai barang terjual),
- d. Pembelanjaan (meliputi bank atau kreditor), dan
- e. Pemberian informasi (dengan Promisi).³⁵

³⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 30

³⁵ Francis Tantri, *Pengantar Bisnis...*, h. 5

Dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi/pelaku bisnis akan melakukan aktivitas dalam bentuk : (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan/atau jasa, (2) mencari *profit*, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen.

2. Bisnis Islam

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.³⁶

Perdagangan atau jual beli atau istilah kerennya bisnis adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Islam memang menghalalkan jual beli atau bisnis. Tapi hal itu bukan berarti tidak memberikan filter terhadapnya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pada bisnis juga terdapat keburukan yang harus ditolak. Untuk menolak keburukan

³⁶Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.

tersebut, Islam memberikan sebuah hukum atau aturan tentang halal atau haramnya bisnis.

Terhadap keburukan-keburukan bisnis, kita diperintahkan untuk menolaknya. Dan aturan-aturan mengenai halal dan haramnya, kita harus menaatinya. Juga kita diperingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan harta atau keuntungan dari hasil bisnis sehingga kita pun diharapkan menjadi seorang pebisnis muslim yang kaya, diridhai, dan bermanfaat bagi umat.³⁷

Bisnis menurut Al-Qur'an :

a. At-tijarah

At-tijarah bermakna berdagang/berniaga. Dalam penggunaan kata tijarah, terdapat dua macam pemahaman. Pertama dipahami dengan perdagangan dalam pengertian yang umum (QS. Al-Baqarah ayat 282). Kedua dipahami dengan perniagaan dalam pengertian yang umum.³⁸

Yang menarik dari pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing, pengertian perniagaan tidak hanya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat material dan kuantitas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju pada hal yang lebih bersifat immaterial/kualitatif. Yang

³⁷Anton Ramdan, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 1

³⁸Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 38

memperlihatkan makna immaterial misalnya, disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ash-Shaff ayat 10-11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih ? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya". (QS. Ash-Shaff : 10-11)³⁹

Berjihat dengan harta dan jiwa termasuk bisnis, yakni bisnis yang sesungguhnya yang pasti mendapat keuntungan yang hakiki. Dari pemahaman ini pula dapat diambil pemaknaan bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata, tetapi juga mempunyai sifat ilahiyah.⁴⁰

Adanya sikap kerelaan dari yang berpentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam berbisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat diatas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat. Ayat diatas memperlihatkan hakekat bisnis yang

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 552

⁴⁰Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis...*, h. 40

bukan semata-mata material, sebaliknya bersifat material sekaligus immaterial.

b. Al-bai'u

Al-bai'u berarti menjual, lawan dari kata isytara atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil (menetapkan) dari padanya suatu harga dan keuntungannya. Tema bai'u dalam Al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian. Pertama jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari kiamat, karena itu Al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan, dan mengembangkan harta benda berada dalam proses dan tujuan yang tidak bertentangan dengan keimanan. Al-Qur'an mengatakan :

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ
فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

Artinya : “katakanlah kepada hamba-hamba yang telah beriman : Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahi sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan”. (QS. Ibrahim: 31)

Jual beli disini tidak hanya jual beli sebagai aspek bisnis, tetapi jual beli antara manusia dengan tuhan, yaitu ketika manusia melakukan jihad di jalan Allah, mati syahid, menepati perjanjian

dengan Allah, maka Allah membeli diri dan harta orang mukmin dengan surga. Jual beli yang demikian dijanjikan Allah dengan surga dan disebut kemenangan besar.

c. Isytara

Isytara lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan untuk Allah, juga transaksi dengan tujuan keuntungan manusia walaupun dengan menjual ayat-ayat Allah. Transaksi Allah dengan manusia terjadi bila manusia berani mengorbankan jiwa dan hartanya untuk mencari keridhoan Allah, dan Allah menjanjikan balasannya membeli dari orang mukmin tersebut dengan kenikmatan dan keuntungan yang tidak terhitung, yaitu surga. Sebaliknya, manusia yang mencari keuntungan sendiri, bahkan melakukan dengan menjual ayat-ayat Allah, menjual diri dengan kekafiran, melecehkan dan meremehkan ayat Allah, menjual kitab Allah dengan sihir, mereka adalah orang-orang yang pasti akan memperoleh kesesatan dalam kehidupan di dunia, dan apalagi di akhirat.⁴¹

d. Tada'yantum

Selain itu Al-Qur'an juga menggunakan terma tada'yantum (QS. Al-Baqarah ayat 282) digunakan dalam pengertian muamalah

⁴¹ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis...*, h. 43

yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya sebagaimana firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya : ‘‘Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.’’

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa terma bisnis dalam Al-Qur’an baik yang terambil dari terma tjarah, al-ba’i, isytara, dan hanya bertujuan mencari keuntungan material dan sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal-hal yang bersifat immaterial dan kualitas.

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antar manusia dan Allah. Bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan atau kebohongan, hanya karena ingin memperoleh keuntungan.

3. Perbedaan Bisnis Islami dan Bisnis Non Islami

Bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis non Islami. Dengan landasan sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis non Islami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.

Dalam asas sekularisme inila, seluruh bangunan karakter bisnis non Islami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikan nilai ruhiah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transendental (aturan halal haram).Kalaupun ada aturan, semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.

Dengan melihat karakter yang dimiliki, bisnis Islami hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang tidak Islami, sebagaimana yang kini terjadi, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, suka atau tidak, pelaku bisnis akan mudah sekali terseret dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama. Mulai dari uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening koran yang berbunga, hingga iklan yang tidak senonoh dan sebaliknya.

Sebaliknya, bisnis non Islami juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang islami kecuali ia mengubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Bisnis non Islami dalam lingkungan Islam pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Karenanya bisnis-bisnis maksiat semacam pub, diskotik, panti pijat, perbankan ribawi, prostitusi, judi dan sebagainya tidak akan tumbuh dalam bisnis Islami.

Jadi jelaslah bahwa tumbuh tidaknya jenis kegiatan bisnis akan sangat bergantung pada macam sistem dan lingkungan yang ada.

Adapun karakteristik bisnis Islami dan non Islami adalah sebagai berikut :

Bisnis Islami :

- a. Asas : Berasaskan pada aqidah Islam (nilai-nilai transendental)
- b. Motivasi : Dunia-akhirat
- c. Orientasi : *Profit* dan *benefit* (non materi/qimah), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan
- d. Etos Kerja : Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah
- e. Sikap Mental : Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, aktualisasi diri
- f. Keahlian : Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim

- g. Amanah : Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara
- h. Modal : Halal
- i. Sumber Daya Manusia : Sesuai dengan akad kerjanya
- j. Sumber Daya : Halal
- k. Manajemen Strategi : Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia
- l. Manajemen Operasi : Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengdepankan produktivitas dalam koridor syariah
- m. Manajemen Keuangan : Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran keuangan
- n. Manajemen Pemasaran : Pemasaran dalam koridor jaminan halal
- o. Manajemen Sumber Daya Manusia : SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah SWT

Bisnis Nonislami

- a. Asas : Sekularisme (nilai-nilai material)
- b. Motivasi : Dunia
- c. Orientasi : *Profit*, pertumbuhan, keberlangsungan
- d. Etos Kerja : Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi

- e. Sikap Mental : Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman
- f. Keahlian : Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi *reward* dan *punishment*
- g. Amanah : Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan cara
- h. Modal : Halal-Haram
- i. Sumber Daya Manusia : Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal
- j. Sumber Daya : Halal-Haram
- k. Manajemen Strategi : Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka
- l. Manajemen Operasi : Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran, mengedepankan profitabilitas dalam koridor manfaat
- m. Manajemen Keuangan : Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan
- n. Manajemen Pemasaran : Pemasaran menghalalkan cara
- o. Manajemen Sumber Daya Manusia : SDM profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri dan majikan.⁴²

⁴²Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis ...* , h. 22

BAB III

GAMBARAN UMUM HOTEL LATANSA NUANSA SYARIAH

A. Sejarah Hotel Latansa Nuansa Syariah

Ketika pertama kali dioperasikan pada awal tahun 2012, awalnya berupa rumah kos *Exlusive*, yang menawarkan paket kos harian, mingguan dan bulanan. Seiring berjalannya waktu rumah kos yang berjumlah delapan kamar ketika itu, mulai di datangi penyewa. Tetapi persentase 50% dari jumlah kamar yang ada ketika itu sering di sewa harian. Berawal dari sinila pada pertengahan tahun 2012 muncul inisiatif *owner* untuk mendirikan hunian publik berupa hotel. Kemudian pada awal tahun 2013, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2013 hotel ini resmi beroperasi dengan berbagai izin operasionalnya. Mempertimbangkan anggapan masyarakat bahwa hotel merupakan salah satu tempat berbuat kemaksiatan atau pula asusila, maka *owner* berkesimpulan untuk mendirikan hotel yang mengandung unsur nuansa syariah, yang kemudian hotel tersebut diberinama Hotel Latansa Nuansa Syariah. Nama Latansa berasal dari bahasa Arab yang berarti “JanganLupa”,⁴³ dengan harapan agar para tamu/*guest* yang merupakan *costumer* Jangan Lupa untuk senantiasa menggunakan jasa hotel Latansa sebagai pilihan merek dan pula nama Latansa merupakan nama unit-unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Karena Anak-anak dari *owner*

⁴³Arif Kusmaja, selaku Housekeeping Supervisor, wawancara, tanggal 14 Maret 2016

pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor tersebut. Nama Latansa tersebut dapat pula dipergunakan bagi para alumni pada unit-unit usaha yang dimiliki, sebagai kiprah para alumni dalam dunia wirausaha. Adapun manajemen pengelolaan hotel ini mulai disinergikan dengan nilai-nilai syariah walaupun belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek perusahaan. Adapun maksud dan tujuan adalah mewujudkan dunia usaha yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Bengkulu.⁴⁴

B. Visi dan Misi Hotel Latansa Nuansa Syariah

Visi Hotel Latansa Nuansa Syariah :

Menjadi pelopor hunian publik yang berlandaskan nilai-nilai syariah di Provinsi Bengkulu.

Misi Hotel Latansa Nuansa Syariah :

1. Menawarkan akomodasi hunian dengan nuansa syariah.
2. Memberikan pelayanan kepada tamu dengan sopan, ramah dan ikhlas (*ikromdhuyuf*).
3. Menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi tamu dengan penuh amanah.
4. Menciptakan etoskerja yang dinamis berdasarkan prinsip jujur, ulet, dan sabar.
5. Mensinergikan aspek perusahaan dengan nilai-nilai syariah.

⁴⁴Arif Kusmaja, selaku Housekeeping Supervisor, wawancara, tanggal 14 Maret 2016


Motto Hotel Latansa Nuansa Syariah :

“Meraih Berkah Dengan Syariah”

C. Struktur Organisasi Hotel Latansa Nuansa Syariah

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Hotel Latansa Nuansa Syariah



Sumber : Struktur Organisasi Hotel Latansa

D. Fasilitas dan Kelas Kamar Hotel Latansa Nuansa Syariah

Fasilitas yang ada di Hotel Latansa Nuansa Syariah adalah :

1. Musholla
2. Area parkir yang luas
3. *Free Hotspot*
4. *Laundry and Dry Cleaning*
5. Kamar *Full Ac*
6. TV LCD Warna
7. Telepon
8. Kamar mandi pakai *shower* air panas air dingin
9. *Free Break Fast* untuk segala tipe kamar

Tabel 3.2

Room Rate Latansa Hotel

No	JenisKamar	Harga/Malam
1	<i>Deluxe Room</i>	Rp 400.000,-
2	<i>Superior Room</i>	Rp 250.000,-
3	<i>Standart Room</i>	Rp 200.000,-
4	<i>Economy Room</i>	Rp 160.000,-
5	<i>Extra Bed</i>	Rp 75.000,-

Sumber :Brosur Room Rate Hotel Latansa

Tabel3.3
Penomorankamar Hotel

Lantai Ke	NomorKamar												
1	1 0 1	1 0 2	1 0 3	1 0 4	1 0 5	1 0 6	1 0 7	1 0 8	1 0 9	1 0 0	1 0 1	1 0 2	-
2	2 0 1	2 0 2	2 0 3	2 0 4	2 0 5	2 0 6	2 0 7	2 0 8	2 0 9	2 0 0	2 0 1	2 0 2	2 0 3
3	3 0 1	3 0 2	3 0 3	3 0 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber :WawancaraDenganRidaNurainiSelakuResepionist

E. Prinsip dan Kriteria Hotel Latansa Nuansa Syariah

Prinsip dan kriteria yang di terapkan Hotel Latansa Nuansa Syariah adalah :

1. Karyawati yang bekerja disana menggunakan pakaian tertutup dan berjilbab.
2. Untuk *shif* kerja malam di kerjakan oleh karyawan.
3. Setiap ada tamu yang menginap dalam satu kamar laki-laki dan perempuan harus menunjukkan buku nikah.
4. Tamu berkunjung hanya diperbolehkan mengobrol di ruang tamu, bukan di dalam kamar tamu dan pukul 23.00 wib tamu kunjungan tidak diperkanankan lagi untuk bertamu.
5. Tidak menerima tamu *short time*, minimal 1 malam menginap.⁴⁵

⁴⁵Asdiyanto, Selaku Receptionis, wawancara, tanggal 02 Desember 2015

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah

Syarat untuk mendapatkan sertifikasi hotel syariah adalah pihak hotel mengajukan permohonan ke DSN-MUI untuk legalitas atas usaha perhotelan. Kemudian pihak DSN-MUI akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang tertera pada Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2.

Proses Sertifikasi meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Konfirmasi
2. Pengajuan Permohonan
3. Kesepakatan Biaya
4. Kontrak
5. Audit Tahap 1 (*Desk Verification*)
6. Perbaikan Hasil Audit Tahap 1
7. Audit Tahap 2
8. Perbaikan Hasil Audit Tahap 2
9. Penerbitan Sertifikat

Konsep hotel syariah terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Usaha hotel syariah digolongkan menjadi dua, yaitu : Hotel Syariah Hilal-1, dan Hotel Syariah

Hilal-2.⁴⁶ Dalam legalitas usaha hotel syariah tidak ada unsur pemaksaan, ini hanya tergantung kepada individu yang mengelola usaha syariah dan supaya mendapat kepercayaan lebih di mata masyarakat selaku konsumen. Tetapi pihak DSN-MUI menghimbau legalitas usaha syariah dan produk-produk halal.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang harus digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah, maka identifikasi konsep hotel syariah pada Hotel Latansa Nuansa Syariah sebagai berikut :

1. Syiar dan Tampilan

- a. Pakaian seragam yang digunakan karyawan dan karyawan Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah sesuai dengan kriteria hotel syariah. Karyawan laki-laki menggunakan pakaian sopan dan karyawan perempuan memakai jilbab. Semuanya karyawan seperti itu, baik sebagai *reseptionist*, *housekeeping*, *kitchen section*, *loudry section*, dan *security*. *Owner*, *controlling*, *manager*, dan *housekeeping superisordi* Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi kriteria hotel syariah.⁴⁷
- b. Interior hotel dan ruangan kamar Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi kriteri hotel syariah. Terdapat pajangan kaligrafi disetiap ruangan kamar, *lobby*, dan lorong hotel.⁴⁸

⁴⁶Junaidi, selaku Staf Sekretariat MUI, wawancara, tanggal 01 Maret 2016

⁴⁷Aidil Fajri, selaku Tamu Menginap, wawancara, tanggal 01 Maret 2016

⁴⁸Aidil Fajri, selaku Tamu Menginap, wawancara, tanggal 01 Maret 2016

- c. Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah, karyawan dan karyawan tidak membudayakan salam di mana-mana kepada para tamunya. Tetapi mereka tetap bersikap ramah dan selalu memberi senyuman kepada setiap tamu yang mereka jumpai⁴⁹.
- d. Di *lobby* dan lorong-lorong Hotel Latansa Nuansa Syariah belum adanya lantunan tilawah, ceramah agama ringan, ataupun nasyid dan lagu Islami.

2. Fasilitas

- a. Setiap kamar Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah terdapat arah kiblat. Untuk perlengkapan alat ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf belum tersedia di kamar hotel.⁵⁰ Namun hanya tersedia di mushola Hotel Latansa Nuansa Syariah. Adapun jumlah kamar yang terdapat di Hotel Latansa Nuansa Syariah ini adalah sebanyak 31 kamar yang mana penomoran kamar di urutkan sesuai dengan lantai tempat jenis kamar itu tanpa ada pelangkahan nomor kamar.⁵¹
- b. Stasiun TV dan fasilitas *free hot spot* Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah diberikan filter pengaman yang baik sehingga para tamu hanya dapat menonton dan mengakses stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.⁵²

⁴⁹Chafidel Nurfatah, selaku Tamu Menginap, wawancara, tanggal 02 Maret 2016

⁵⁰Chafidel Nurfatah, selaku Tamu Menginap, wawancara, tanggal 02 Maret 2016

⁵¹Rida Nuraini, selaku Receptionist, wawancara, tanggal 29 Februari 2016

⁵²Ahmad Ali Majid, selaku Tamu Menginap, wawancara, 02 Maret 2016

- c. Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah dilengkapi mushola yang nyaman dan bersih. Mushola dapat digunakan oleh para tamu dan pihak luar Hotel Latansa Nuansa Syariah untuk melakukan ibadah di mushola tersebut.⁵³
- d. Hotel Latansa Nuansa Syariah tidak terdapat fasilitas kolam renang.⁵⁴
- e. Hotel Latansa Nuansa Syariah tidak terdapat fasilitas *music room*, *night club*, dan pijat SPA yang *plus-plus*.⁵⁵ Dalam hal ini menyakinkan tidak adanya kegiatan yang dilarang agama. Di dalam Hotel Latansa Nuansa Syariah ini tidak ada restoran tetapi hanya sekedar rumah makan biasa yang hanya menyediakan makanan dan minuman yang ada pada umumnya.

⁵³Zunalika, selaku Housekeeping, wawancara, tanggal 29 Februari 2016

⁵⁴Rida Nuraini, selaku Receptionist, wawancara, tanggal 29 Februari 2016

⁵⁵Rida Nuraini, selaku Receptionist, wawancara, tanggal 29 Februari 2016

Tabel 4.1**Daftar Makanan dan Minuman**

<p>Paket A Rp 25.000,-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasi Putih 2. Masakan Ayam/Ikan 3. Aneka Sayur (Sop, Kimlo, Soto, Capcay) 4. Lalap+Sambal 5. Kerupuk 6. Air Mineral 7. Buah 	<p>Paket B Rp 30.000,-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasi Putih 2. Masakan Ayam/Daging 3. Ikan/Udang 4. Aneka Sayur 5. Lalap+Sambal 6. Kentang Kering 7. Krupuk 8. Air Mineral 9. Buah
<p>Paket C Rp 35.000,-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasi Putih 2. Masakan Ayam/Daging 3. Ikan/Udang 4. Aneka Sayur 5. Lalap+Sambal 6. Kentang Kering 7. Krupuk 8. Air Mineral 9. Buah 10. Es Timun 	<p>Paket D Rp 40.000,-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasi Putih 2. Masakan Ayam/Daging 3. Ikan/Udang 4. Aneka Sayur 5. Lalap+Sambal 6. Kentang Kering 7. Krupuk 8. Air Mineral 9. Buah 10. Es Timun 11. Tekwan

Paket E Rp 50.000,-	Paket F Rp 65.000,-
1. Nasi Putih	1. Nasi Putih
2. Masakan Ayam/Daging	2. Masakan Ayam/Daging
3. Ikan/Udang	3. Ikan/Udang
4. Sate	4. Sate
5. Aneka Sayur	5. Gado-Gado
6. Lalap+Sambal	6. Aneka Sayur
7. Kentang Kering	7. Lalap+Sambal
8. Krupuk	8. Kentang Kering
9. Air Mineral	9. Krupuk
10. Buah	10. Air Mineral
11. Es Timun/Puding/ Tekwan	11. Buah
	12. Es Timun/Puding
	13. Tekwan

Paket A Rp 12.500,-	Paket B Rp 17.000,-	Paket C Rp 20.000,-
1. Wingko Ketan	1. Onde Wijen	1. Tahu Terang
2. Martabak	2. Lemper	2. Cantil Manis
3. Kacang	3. Singkong Keju	3. Pastel
4. Teh, Kopi	4. Kacang	4. Putri Mandi
	5. Teh, Kopi	5. Kacang
		6. Teh, Kopi

Sumber : Daftar Menu Hotel Latansa Nuansa Syariah

3. Ibadah dan Dakwah

- a. Dalam mushola Hotel Latansa Nuansa Syariah terdapat alat ibadah yang disediakan pihak hotel. Tetapi belum adanya penyediaan mushaf dan buku-buku Islami.⁵⁶
- b. Mushola Hotel Latansa Nuansa Syariah sering digunakan untuk pengajian rutin karyawan hotel, setiap hari Selasa diadakan pengajian khusus karyawan perempuan dan setiap hari Sabtu pengajian untuk karyawan laki-laki dan juga ada pengajian gabungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam pengajian itu para karyawan diberikan ilmu keagamaan.⁵⁷
- c. Belum adanya bagian khusus Takmir Masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal seperti pengajian setiap ahad pagi, kegiatan ramadhan, idul adha, bahkan seminar-seminar keIslaman bagi masyarakat.⁵⁸

4. Kebijakan dan Peraturan

- a. Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah menerapkan peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami. Seperti pasangan yang berbeda jenis kelamin yang ingin menginap di Hotel Latansa Nuansa Syariah harus menunjukkan buku nikah.

⁵⁶ Ami Hardi Hedra, selaku Tamu Menginnap, wawancara tanggal 02 Maret 2016

⁵⁷ Asdiyanto, selaku Receptionist, wawancara tanggal 29 Februari 2016

⁵⁸ Asdiyanto, selaku Receptionist, wawancara tanggal 29 Februari 2016

b. Di setiap kamar Hotel Latansa Nuansa Syariah terdapat peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para tamu yang ditempelkan, peraturan tata tertib tersebut adalah :

1) Pendaftaran

- a) Setiap tamu lebih dahulu mengisi daftar tamu di *receptionis* dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berlaku. Apabila ada penginap lain yang sekamar menyusul menginap, maka harus mengisi daftar tamu.
- b) Dilarang keras menginap atau menerima tamu lain jenis didalam kamar kecuali bagi yang mempunyai hubungan suami-istri/keluarga.
- c) Perubahan tanggal *Check-In* yang berlaku di Hotel Latansa diperhitungkan mulai jam 05.00 pagi. Waktu mendaftarkan masuk kamar (*Check-In Time*) melalui resevation adalah jam 01.00 siang.
- d) Satu kamar hanya dibenarkan ditempati oleh tiga orang dengan menambah satu buah *extrabed*.

2) Pembayaran

- a) Setiap tamu harus membayar rekening sewa kamar dimuka pembayaran dilakukan setiap hari.
- b) Jika pembayaran menjadi beban suatu perusahaan, surat jaminan resmi harus lebih dulu diserahkan dan disetujui oleh pimpinan hotel.
- c) Setiap tamu yang sudah mendaftarkan/melunasi rekening sewa kamar dan masuk ke kamar hotel tidak dapat membatalkannya dan uang sewa kamar tidak dapat dikembalikan.
- d) Waktu *Check-Out* adalah jam 12.00 siang. Jika tamu tidak melapor dan tidak membayar rekening perpanjangan sewa kamar berikutnya sampai batas waktu melepaskan kamar (*Check-Out Time*) maka pihak hotel berhak mengosongkan kamar hotel sewaktu-waktu dan menahan barang-barang perlengkapan milik tamu yang ada di kamar sebagai jaminan. Apabila dalam waktu tiga bulan tidak diselesaikan pembayarannya maka barang-barang tersebut akan dilelang, dijual, atau diserahkan ke badan sosial.

- e) Jika kamar diperpanjang masa sewanya di antara 12.00 siang sampai jam 04.00 sore diperkenankan $\frac{1}{2}$ (setengah) harga sewa kamar dan jika kamar diperpanjang setelah jam 04.00 sore berlaku harga sewa kamar penuh.

3) Lain-Lain

- a) Bagi tamu yang akan menukar/pindah kamar, dapat dilayani setelah menginap minimal satu hari di kamar tersebut.
- b) Pemakaian alat-alat elektronik milik tamu dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,- per hari kecuali alat pengering rambut dan alat cukur.
- c) Setiap tamu hendaknya menitipkan barang-barang berharga/uang tunai dikotak pengaman (*safety box*) yang tersedia di resepsionis tanpa dipungut biaya. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang atau uang milik tamu.
- d) Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang-barang didalam/diluar kendaraan yang diparkir di halaman hotel.

- e) Jika hendak meninggalkan kamar, pintu kamar harus di kunci begitu pula listrik dan air agar dimatikan.
- f) Setiap tamu tidak diperkenankan :
 - (1) Meminjamkan kamar kepada orang lain.
 - (2) Memisahkan/melepaskan anak kunci kamar dan gantungannya.
 - (3) Membawa binatang, buah-buahan yang berbau tajam kedalam kamar.
 - (4) Menjemur pakaian dan membuang sampah di/dan jendela kamar.
 - (5) Minum bir atau minuma keras lainnya yang memabukkan dan melakukan perjudian dalam lingkungan hotel Latansa.
- g) Setiap tamu diminta untuk membayar kerugian atas :
 - (a) Hilangnya kunci *safety box*, kunci kamar.
 - (b) Hilang/pecah/rusaknya barang inventaris hotel.
- h) Setiap tamu tidak diperkenankan membawa/memakai narkoba (*drugs*) dalam lingkungan Hotel Latansa.

5. Manajerial dan Keuangan

- a. Jajaran manajemen hotel belum dilengkapi dengan semacam Konsultasi Syariah atau Dewan Pengawas Syariah secara formal, tetapi secara nonformal pemilik Hotel Latansa Nuansa Syariah sering melakukan konsultasi kepada Prof. Rohimin, M.Ag. Karena belum mempunyai restoran di dalamnya, maka belum ada sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang ada. Begitupun dengan legalitas hotel syariahnya, Hotel Latansa Nuansa Syariah belum melegalitaskan usahanya kepada DSN-MUI, karena mereka masih banyak mengakui banyak kekurangan untuk melegalitaskan usahanya tersebut. Mereka ingin membenahi sedikit demi sedikit sistem yang ada di dalam untuk menuju hotel syariah yang sesuai dengan kriteria hotel syariah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.⁵⁹
- b. Sumber modal pendirian Hotel Latansa Nuansa Syariah ini berasal dari dana pribadi yang dimiliki oleh sang pemilik, yaitu Bapak H. Bunyamin.⁶⁰
- c. Gaji karyawan dibayarkan secara tepat waktu setiap tanggal 1 pada setiap bulannya. Gaji karyawan ada yang dibayarkan

⁵⁹ Arif Kusmaja, selaku Housekeeping Supervisor, wawancara tanggal 03 Maret 2016

⁶⁰ Arif Kusmaja, selaku Housekeeping Supervisor, wawancara tanggal 03 Maret 2016

secara tunai kepada karyawan baru dan dibayarkan melalui tabungan BNI.⁶¹

- d. Keuntungan yang didapatkan dari Hotel Latansa Nuansa Syariah ini dialokasikan khusus kepada donatur tetap, yaitu kepada Yayasan Anak Yatim, Pondok Pesantren Hidayatullah, dan *Baitul Maal* Hidayatullah.⁶²

B. Konsep Bisnis Islam Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah

Berkenaan dengan konsep bisnis Islam, identifikasi pada Hotel Latansa Nuansa Syariah adalah sebagai berikut :

1. Asas : Berasaskan pada aqidah Islam (nilai-nilai transendental)

Pada konsep ini, sudah sangat jelas bahwa Hotel Latansa Nuansa Syariah berasaskan pada aqidah Islam karena pada konsep hotel syariah, Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah banyak memenuhi kriteria hotel syariah.

2. Motivasi : Dunia-akhirat

Motivasi di dirikannya Hotel Latansa Nuansa Syariah berorientasi pada dunia dan akhirat. Terdapat pada visi, misi, dan motto Hotel Latansa Nuansa Syariah.

3. Orientasi : *Profit* dan *benefit* (non materi/qimah), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan.

⁶¹Asdiyanto, selaku Receptionist, wawancara tanggal 29 Februari 2016

⁶²Arif Kusmaja, selaku Housekeeping Superisor, wawancara tanggal 03 Maret 2016

Keuntungan yang di dapat dari Hotel Latansa Nuansa Syariah selalu dialosikan kepada donatur tetap, yaitu kepada Yayasan Anak Yatim.

4. Etos Kerja : Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah

Etos kerja yang dimiliki karyawan Hotel Latansa Nuansa Syariah adalah tinggi. Karyawan Hotel Latansa Nuansa Syariah memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu. Karyawan Hotel Latansa Nuansa Syariah selalu mengadakan pengajian rutin untuk menambah pengetahuan keIslaman.

5. Sikap Mental : Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, aktualisasi diri

Sikap mental yang dimiliki oleh *owner* selalu melakukan pembenahan Hotel Latansa Nuansa Syariah untuk menjadi hotel syariah yang sempurna.

6. Keahlian : Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim

Hotel Latansa Nuansa Syariah mempekerjakan karyawan yang cakap dan ahli dalam bidangnya. Rida Nurani adalah salah satu pekerja di Hotel Latansa Nuansa Syariah. Dia menjabat sebagai *receptionist* pada Hotel Latansa Nuansa Syariah. Dia merupakan lulusan SMK jurusan Perhotelan.

7. Amanah : Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara

Hotel Latansa Nuansa Syariah terpecaja dan bertanggung jawab. Terbukti terhadap pelanggan yang sering kembali ke Hotel Latansa Nuansa Syariah sebagai tempat menginap.

8. Modal : Halal

Modal yang peroleh Hotel Latansa Nuansa Syariah berasal dari dana pribadi *owner*.

9. Sumber Daya Manusia : Sesuai dengan akad kerjanya

Sumber daya manusia pada Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah sesuai dengan akad kerjanya. Ada beberapa jabatan yang di tempati oleh sumber daya manusia sesuai sesuai dengan keahlian pekerja masing-masing.

10. Sumber Daya : Halal

Hotel Latansa Nuansa Syariah terdapat rumah makan yang menyediakan makanan dan minuman halal untuk para tamu yang terdapat dalam tabel menu.

11. Manajemen Strategi : Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia

Visi dan misi serta motto yang di miliki oleh Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah terkait dengan kemaslahatan dunia.

12. Manajemen Operasi : Jaminan halal bagi setiap masukkan, proses dan keluaran, mengdepankan produktivitas dalam koridor syariah

Hotel Latansa Nuansa Syariah sangat mengedepankan nilai-nilai syariah pada setiap aktivitas, fasilitas dan pelayanan jasa yang ditawarkannya.

13. Manajemen Keuangan : Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran keuangan

Jaminan halal dalam manajemen keuangan Hotel Latansa Nuansa Syariah nampak pada modal yang di dalam dan proses keluaran keuangan yang didonasikan kepada donatur tetap.

14. Manajemen Pemasaran : Pemasaran dalam koridor jaminan halal

Manajemen pemasaran Hotel Latansa Nuansa Syariah dilakukan dalam koridor yang halal.

15. Manajemen Sumber Daya Manusia : SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah SWT

Manajemen sumber daya manusia pada Hotel Latansa Nuansa Syariah merupakan sumber daya manusia yang profesional, dan berkepribadian Islam.

C. Analisis Konsep Hotel Syariah dan Bisnis Islam Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah

1. Konsep Hotel Syariah pada Hotel Latansa Nuansa Syariah

Setelah melakukan identifikasi penerapan konsep syariah pada Hotel Latansa Nuansa Syariah, seluruh konsep hotel syariah belum terpenuhi oleh Hotel Latansa Nuansa Syariah.

Adapun konsep hotel syariah yang telah terpenuhi dan di terapkan oleh Hotel Latansa Nuansa Syariah adalah sebagai berikut :

a. Syiar dan Tampilan

- 1) Pakaian seragam yang digunakan karyawan dan karyawan Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi konsep syariah.
- 2) Interior hotel dan ruangan kamar Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi kriteria hotel syariah.

b. Fasilitas

- 1) Setiap kamar Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah terdapat arah kiblat.
- 2) Stasiun TV dan fasilitas *free hot spot* Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah diberikan filter pengaman yang baik sehingga para tamu hanya dapat menonton dan mengakses stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.
- 3) Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah dilengkapi mushola yang nyaman dan bersih.
- 4) Hotel Latansa Nuansa Syariah tidak terdapat fasilitas kolam renang.

c. Ibadah dan Dakwah

- 1) Di Dalam mushola Hotel Latansa Nuansa Syariah terdapat alat ibadah yang disediakan pihak hotel.

- 2) Mushola Hotel Latansa Nuansa Syariah sering digunakan untuk pengajian rutin karyawan hotel.

d. Kebijakan dan Peraturan

Kebijakan dan peraturan di Hotel Latansa Nuansa Syariah terdapat dalam tata tertib yang di tempelkan disetiap kamar hotel.

e. Manajerial dan Keuangan

- 1) Sumber modal pendirian Hotel Latansa Nuansa Syariah ini berasal dari dana pribadi yang dimiliki oleh sang pemilik, yaitu Bapak H. Bunyamin.
- 2) Gaya karyawan dibayarkan secara tepat waktu.
- 3) Keuntungan yang didapatkan dari Hotel Latansa Nuansa Syariah ini selalu didonasikan kepada donatur tetap.

Konsep hotel syariah yang belum terpenuhi oleh Hotel Latansa Nuansa Syariah adalah :

a. Syiar dan Tampilan

- 1) Karyawan dan karyawan Hotel Latansa Nuansa Syariah belum membudayakan salam dimana-mana.
- 2) Di *lobby* dan lorong-lorong Hotel Latansa Nuansa Syariah belum adanya lantunan tilawah, ceramah agama ringan, ataupun nasyid dan lagu Islami.

b. Fasilitas

Belum terdapatnya restoran, akan tetapi terdapat rumah makan yang biasa menyediakan makanan dan minuman pada umumnya dan belum mempunyai sertifikasi halal.

c. Ibadah dan Dakwah

1) Di dalam Mushola Hotel Latansa Nuansa Syariah belum adanya penyediaan mushaf dan buku-buku Islami.

2) Belum adanya bagian khusus Takmir Masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal.

d. Manajerial dan Keuangan

Jajaran manajerial belum dilengkapi dengan badan konsultasi secara formal.

2. Konsep Bisnis Islam pada Hotel Latansa Nuansa Syariah

Setelah melakukan identifikasi penerapan konsep bisnis Islam pada Hotel Latansa Nuansa Syariah, dengan karakteristik sebagai berikut :

- p. Asas : Berasaskan pada aqidah Islam (nilai-nilai transendental)
- q. Motivasi : Dunia-akhirat
- r. Orientasi : *Profit* dan *benefit* (non materi/qimah), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan
- s. Etos Kerja : Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah
- t. Sikap Mental : Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, aktualisasi diri

- u. Keahlian : Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim
- v. Amanah : Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara
- w. Modal : Halal
- x. Sumber Daya Manusia : Sesuai dengan akad kerjanya
- y. Sumber Daya : Halal
- z. Manajemen Strategi : Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia
- aa. Manajemen Operasi : Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengdepankan produktivitas dalam koridor syariah
- bb. Manajemen Keuangan : Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran keuangan
- cc. Manajemen Pemasaran : Pemasaran dalam koridor jaminan halal
- dd. Manajemen Sumber Daya Manusia : SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah SWT

Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi semua konsep bisnis Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Latansa Nuansa Syariah

Hotel Latansa Nuansa Syariah belum memenuhi konsep hotel syariah, masih adanya beberapa konsep yang belum terpenuhi yaitu :

- e. Syiar dan Tampilan
- f. Fasilitas
- g. Ibadah dan Dakwah
- h. Manajerial dan Keuangan

2. Konsep Bisnis Islam pada Hotel Latansa Nuansa Syariah

Hotel Latansa Nuansa Syariah sudah memenuhi seluruh konsep bisnis Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis menyarankan agar Hotel Latansa Nuansa Syariah mengajukan sertifikasi hotel syariah kepada DSN-MUI dengan segera menerapkan seluruh konsep hotel syariah yang belum terpenuhi supaya menjadi usaha hotel syariah yang sempurna dan menjadi pelopor pertama berkembangannya usaha hotel syariah di kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrafau, al manawi Muhammad. *Faidhul Qadir Syarah Al-Jami' Ash-Shoghir*. I. Lebanon: Darul Ma'rifah. 1972
- Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2011
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Arby, Ikhsan. "Persepsi Masyarakat Terhadap Hotel Syariah Di Bukittinggi". Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat: Fakultas Pariwisata. 2014
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Bagyono, Ludfi Orbani. *Dasar-Dasar House Keeping Dan Laundry Hotel*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Darmito, Dwi Prastowo dan Aji Suryo. *Analisis Laporan Keuangan Hotel*. Jakarta: Penerbit Andi. 2002
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro. 2015
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Ihsan W, Muhammad. *Makalah Akomodasi Perhotelan*. <http://pengertianakomodasiperhotelan.blogspot.co.id/2015/01/makalah-akomodasi-perhotelan.html> (24 November 2015)
- Nasution Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: YUGM Pers. 1991
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Pasal 1.
- Ramdan, Anton. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2013
- Riefai, Muchammad. http://muchammadriefa.blogspot.co.id/2013/12/makalah-hotel-syariah_4797.html/ (23 Oktober 2015)

- Rohmah, Siti. *“Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2014
- Ruswandi. *Hotel Dengan Kaidah Syari’ah, Makalah*. <http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/>(15 Oktober 2015)
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sulatiyono, Agus. *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta. 1999
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata. 2013
- Tantri, Francis. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- Warits, Abdul. *“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)”*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah. 2009.
- Yusanto dan Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO-FOTO



Wawancara Dengan Bapak Junaidi Sebagai Staf Sekretariat MUI



Wawancara Dengan Bapak Arif Kusmajaya Sebagai Housekeeping Supervisor
Hotel Latansa Nuansa Syariah



Wawancara Dengan Rida Nuraini Sebagai Receptionist Hotel Latansa Nuansa
Syariah



Wawancara Dengan Zunalika Sebagai Housekeeping Hotel Latansa Nuansa
Syariah

HOTEL
Latansa
Alamat No. 2 Compaka Permai
 (Jl. Empat POLDA) Kota Bengkulu

No. 2016

TANDA PEMBAYARAN

Kami terima dari MR. CHAFIDI NUR JATTAH selama 2 malam
 pembayaran sewa kamar Nomor 1010
 tanggal 29 SD 02 MARET 2016.
 Jumlah Rp. 500.000
 Rp. 500.000

Jumlah Rp. 500.000
 BENGKULU, 07 MARET 2016
 HOTEL LATANSA

Kami persilahkan menitipkan di kantor.
 barang yang ditinggalkan tamu di Hotel lebih dari 3 (tiga)
 hotel tidak mempertanggung jawabkannya lagi.

BIL BANTU 1010

Tanda Pembayaran Pengunjung